

Nomor : 029/HK.01.00/K.SN-22/06/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Makassar, 17 Juni 2025

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar

di -

Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemutakhiran data berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan

kepastian hukum pada Penyusunan Daftar Pemilih. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar mengimbau untuk:

1. Memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan prinsip komprehensif, akurat, mutakhir, perlindungan data pribadi, efektif dan efisien.
3. Memberikan akses data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 kepada Pengawas Pemilu untuk dapat mengawasi secara maksimal dan optimal.
4. Memastikan data Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 terintegrasi dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
5. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan seluruh Stakeholder terkait dalam rangka sinkronisasi data terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
6. Melaksanakan sosialisasi dan/atau menyebarluaskan informasi secara masif kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kota Makassar terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025.
7. Tetap memperhatikan pemilih dengan kategori yang tidak dikenal dalam Daftar Pemilih Tetap terakhir pada Pemilihan Tahun 2024 yang jumlahnya **73416** sebagaimana data pada Rekap Pengembalian C. Pemberitahuan pada Pemilihan Tahun 2024.
8. Menindaklanjuti masukan, tanggapan, saran perbaikan dan/atau rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Tahun 2025.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, memenuhi asas kepastian dan akuntabilitas hukum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima Kasih.

KETUA,

Dede Arwihsyah, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan).
2. Arsip.